



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, Tempat Tanggal Lahir Bantul, 17 Januari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal di , Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADI SUSANTO, SH.,CTL., HADI KASMAWIJAYA, S.H.** dan **TRI ENDARYANTI, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ADI SUSANTO yang beralamat di Komplek Ruko Tandan Raya Blok A.4 Linkar Timur Jalan Wonosari KM.5, Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 472/VII/2023/PA.Btl tanggal 24 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;**

Melawan

**Terbanding**, Tempat Tanggal Lahir Bantul, 28 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal di, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SETYO HADI GUNAWAN, S.H., VIDO PRIAMBODO, S.H.** dan **NASIKIN, S.H.** adalah Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada " **SHG & PARTNERS**" yang beralamat di Sorowajan RT. 5 No. 80, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/VI/2023/PA.Btl tanggal 16 Juni 2023, dahulu sebagai

**Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA..Btl, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak (*hadhanah*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 03 Oktober 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 03 Oktober 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 11

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Menyatakan menerima permohonan banding PEMOHON BANDING/dh. Tergugat untuk seluruhnya;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada pemohon banding/dh. Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 06 Oktober 2023 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 09 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 09 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl Tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana berita acara memeriksa berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 16 Oktober 2023, sedangkan Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 19 Oktober 2023;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Nota Dinas Nomor 65/PAN.PTA.W12-A/HK.05/X/2023, tanggal 25 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 11 September 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 hari sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau Peradilan Ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian,

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



kesimpulan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul dengan mediator Surur Roiqoh, S.H.I., M..H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2023 mediasi tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 12 Juni 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dan hadhanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kretek, Kabupaten Bantul DIY, sedangkan Tergugat di Pundong, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut, bahwa pertengkaran dan perselisihan telah mengakibatkan Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Perkawinan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-

*Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Terbanding /Penggugat dan Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam gugatan cerai karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Terbanding/Penggugat dalam gugatan perceraianya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita lain yang dikuatkan saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat yang Bernama Saksi I menyampaikan keterangan yakni bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita idaman lain bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2023;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah Pembanding/Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang dikuatkan oleh saksi 1 dan 2 Terbanding /Tergugat kini antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah sejak tanggal 24 Mei 2023 dan selama itu pula mereka tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni* atau disebut *broken marriage* dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya ada ketidakharmonisan yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga terjadi ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah memenuhi indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Menimbang, bahwa adapun unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

**فكلما اجْتهد في الجمع بينهما زاد الشر والتبؤ (أي  
الخلاف) وتنعصت المعاش**

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

**فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا  
ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في  
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر  
لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار**

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), sebagaimana termaktub dalam diktum angka 2 (dua) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Tentang Hadhanah (Pemeliharaan Anak):**

Menimbang, bahwa tentang hadhanah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding dengan

*Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena dalam posita gugatan perkara ini tidak dicantumkan sama sekali tentang alasan Penggugat menggugat hak asuh anak (hadhanah) ketiga anaknya terhadap Tergugat dan alasan tersebut ternyata baru dicantumkan dalam kesimpulan, sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak mempunyai dasar sehingga menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya petitum nomor 3 tentang gugatan hak asuh anak (hadlonah) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat sudah sangat terang menguraikan tentang pakta peristiwa dan fakta hukum meskipun tidak runtut diuraikan sebagaimana bila gugatan dibuat oleh seorang ahli hukum;
2. Bahwa Penggugat telah mencantumkan secara jelas tentang status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 3 orang anak sah;
3. Gugatan Penggugat telah menuraikan secara jelas identitas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 1) Anak ke 1, perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2XX/KLH/IST/L/VI/2013.
  - 2) Anak ke 2, Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 10 Februari 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3XXX-LT-29042015-0013.
  - 3) Anak ke 3, Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 10 Februari 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3XXX-LT-29042015-0012.
4. Bahwa Penggugat juga telah menguraikan secara jelas tentang perbuatan Tergugat selama terikat dalam rumah tangga dengan Penggugat sekitar tahun 2019 diketahui jika TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL hingga memiliki seorang anak Laki-laki dari hubungan gelapnya tersebut ;
5. Bahwa Penggugat telah menjelaskan juga jika Tergugat telah mengulangi perbuatan perselingkuhannya dengan memiliki Wanita

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idaman Lain berkaitan dengan permohonan hak hadanah yang diajukan Penggugat (WIL) yang sama pada Bulan April 2022,

6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 Penggugat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara Penggugat dibanting di lantai rumah kediaman yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka lebam pada bagian lengan dan paha;
7. Bahwa pakta peristiwa pada poin 2 s/d poin 6 mengandung fakta hukum yang terhadap ketiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam perkara perdata terdapat perbedaan kewajiban yang jelas antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan hakim adalah urusan tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pasal 178 ayat 1 HIR dan 50 Rv mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan hadhanah yang diajukannya sudah sangat jelas dan terang benderang dan karena dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua saksi Penggugat dan didukung juga oleh para saksi Tergugat maka gugatan hadanah penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa selama ini 3 (tiga) orang anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Terbanding/Penggugat, tercukupi apa yang dibutuhkan oleh 3 (tiga) orang tersebut baik mengenai makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/AG/2007 yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak

*Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih baik dan tidak mendatangkan kemungkaran bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan: Bahwa dalam amar penetapan hadhanah (pemeliharaan) atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, maka tuntutan atas hak hadhanah Penggugat dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

**Tentang biaya Hadhanah (Pemeliharaan Anak):**

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan permohonan biaya pemeliharaan ketiga orang anaknya tersebut, namun Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5 yang mengatur bahwa "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

*Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai biaya nafkah anak setelah perceraian diatur juga dalam SEMA Nomor 7/2012 kemudian disempurnakan dengan [SEMA Nomor 3/2018](#) yang menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besarnya nafkah seorang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dari segi kemampuan Pembanding, kepatutan dan kebutuhan minimal seorang anak yang tempat tinggalnya Desa Donotirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi - untuk wilayah Kabupaten Bantul sejumlah Rp. 2.060.438,00 ( dua juta enam puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah ), karena itu dipandang patut Pembanding dibebankan membayar nafkah tiga orang anak dan setiap anak sejumlah Rp. 500. 000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) x 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan biaya dan kebutuhan hidup anak yang semakin bertambah besar sesuai perkembangan umurnya maka [SEMA Nomor 3/2015](#) mengatur lebih lanjut bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA. Btl, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 829/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

#### **MENGADILI SENDIRI**

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hadlonah/hak asuh anak yang bernama Anak ke 1, perempuan, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 November 2010, Anak ke 2, Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 10 Februari 2014 dan Anak ke 3, Laki-laki, lahir di Bantul pada tanggal 10 Februari 2015, dengan ketentuan Penggugat/Terbanding tetap memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
- 4) Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding biaya hadlonah dan nafkah 3 (tiga)

*Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak seperti pada diktum nomor 3 (tiga) diatas, sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5) Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167. 000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Rusman Mallapi, SH., M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 16 Agustus 2023 sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Nuzul, , M.H dan Drs. KH. Taufiqurrohman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Raden Nur Wakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Nuzul, , M.H

Drs. H. Rusman Mallapi, M.H. MH

Drs. KH. Taufiqurrohman., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk



Raden Nur Wakhid Yudisianto, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Hlm. 16 dari 13 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)